



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1425 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA SUMEDANG
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada lulusan terbaik MTs/SMP Negeri, Swasta, Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dan Pendidikan Muadalah untuk mendapatkan pendidikan bermutu di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sumedang perlu melaksanakan Seleksi Nasional Peserta Didik Baru Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sumedang dengan sistem merit yang objektif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk mengatur mekanisme penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sumedang Tahun Pelajaran 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1524);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4263 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sumedang sebagai Filial dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA SUMEDANG TAHUN PELAJARAN 2024/2025;
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sumedang Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sumedang Tahun Pelajaran 2024/2025.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2024



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

Muhammad Ali Ramdhani
MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1425 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA SUMEDANG
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MADRASAH ALIYAH
NEGERI INSAN CENDEKIA SUMEDANG
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia merupakan salah satu prototipe madrasah unggulan berbasis asrama di Indonesia. Sesuai amanat PMA no 60 tahun 2015 bahwa Kemenag RI menyelenggarakan paling sedikit satu madrasah Aliyah Negeri Unggulan setiap provinsi dan mengingat peminat madrasah unggulan setiap tahun semakin meningkat, hingga mencapai 31.990 pendaftar pada tahun 2024 ini, maka tahun pelajaran 2024 ini, Kementerian Agama RI kembali membuka dan memperluas akses pendidikan yang bermutu bagi masyarakat dengan menetapkan MAN Insan Cendekia Sumedang Jawa Barat sebagai Filial dari Madrasah Insan Cendekia Serpong. Berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 398 tahun 2024, pengelolaan mutu pembelajaran dan manajemen administrasinya dikendalikan oleh kepemimpinan MAN Insan Cendekia Serpong.

Tahun Pelajaran 2024-2025 ini untuk sementara proses pembelajaran MAN IC Serpong Filial di Sumedang akan diselenggarakan di Gedung Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung. Proses pembelajaran dan peribadatan menggunakan ruang pembelajaran dan penginapan yang selama ini digunakan oleh peserta diklat. Aktifitas peserta didik dibina-dampingi guru dan pengasuh asrama selama 24 jam sehari. Untuk menjamin mutu, Guru dan pengasuh asrama MAN IC Sumedang direkrut secara nasional langsung oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI. Sedangkan proses pembelajaran dan lainnya mengikuti standar MAN IC Serpong sebagai filial.

Calon peserta didik direkrut secara khusus termasuk jalur prestasi dengan memberikan kesempatan kepada pendaftar SNPDB yang belum tertampung di 24 MAN IC lainnya, untuk diseleksi kembali sedemikian hingga memperoleh input calon peserta didik yang bermutu sesuai standar.

B. Tujuan

Tujuan SNPDB MAN-IC Sumedang Tahun Pelajaran 2024/2025 ini adalah:

1. Memberikan kesempatan kepada lulusan terbaik MTs/SMP negeri, swasta, Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dan Pendidikan Muadalah untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu di MAN-IC Sumedang;
2. Memberikan peluang kepada MAN-IC Sumedang untuk menjaring calon peserta didik baru yang memiliki potensi kecerdasan yang tinggi dan berkualitas di bidang akademik, keimanan dan ketakwaan, serta mempunyai wawasan kebangsaan yang tinggi.

C. Mekanisme

Mekanisme penerimaan MAN IC Sumedang sebagai berikut :

1. Peserta pendaftar yang dinyatakan belum lulus memilih menu dalam aplikasi untuk mendaftar secara otomatis. Baik jalur tes maupun prestasi.
2. Peserta tidak perlu mengirimkan berkas sebelumnya.
3. Seleksi didasarkan pada hasil skor nilai pada tes dan atau prestasi sebelumnya.
4. Peserta menunggu pengumuman di web <https://snpdb-madrasah.kemenag.go.id> sebagaimana proses SNPDB sebelumnya.
5. Peserta yang dinyatakan lulus segera daftar ulang sesuai ketentuan.
6. Peserta yang dinyatakan lulus cadangan menunggu panggilan untuk menggantikan peserta yang dinyatakan lulus utama tapi tidak melakukan daftar ulang
7. Semua peserta yang telah mendaftar ulang akan dihubungi untuk mengikuti orientasi.

D. Daya Tampung

Daya tampung dari MAN-IC Sumedang adalah 24 Laki-laki dan 24 perempuan.

E. Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Tanggal
Jalur Per alihan		
1.	Pengumuman Kelulusan Jalur Peralihan	24 April 2024
2.	Daftar Ulang	29 April – 3 Mei 2024
3.	Awal Masuk Asrama	13 Juli 2024

F. Layanan Informasi

No.	Nama Satuan Kerja	Alamat dan Telepon	Website
1.	Direktorat KSKK Madrasah	Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4	<a href="http://www.madrasah.kem
enag.go.id">www.madrasah.kem enag.go.id
2.	MAN IC Serpong (sebagai Filial dari MAN IC Sumedang)	Jl. Cendekia Sektor XI BSD City Kec. Serpong Tangerang Selatan Banten. Telp. 021 7563578 WA.085697962120	www.ic.sch.id

BAB II

KEPANITIAAN, PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Kepanitiaan

Kepanitiaan SNPDB MAN Insan Cendekia Sumedang Tahun Pelajaran 2024/2025 terdiri dari:

1. Panitia Tingkat Pusat, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Panitia Tingkat Provinsi, ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan/atau memfungsikan kepanitiaan sebelumnya;
3. Panitia Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah, ditetapkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Serpong sebagai Pelaksana Tugas Manajerial dan Akademik Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sumedang dan/atau melengkapi personil dari unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang.

B. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menetapkan Petunjuk Teknis SNPDB MAN-IC Sumedang Tahun Pelajaran 2024/2025;
- b. menetapkan kelulusan calon peserta didik, melalui Direktur KSKK Madrasah.

2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mensosialisasikan Petunjuk Teknis SNPDB MAN-IC Sumedang kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang dan/atau kepada satuan pendidikan madrasah di wilayahnya.

3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mensosialisasikan Petunjuk Teknis SNPDB MAN-IC Sumedang kepada para pemangku kepentingan terutama para Kepala Madrasah.

4. MAN Insan Cendekia Serpong

MAN-IC Serpong sebagai induk dari MAN-IC Sumedang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. untuk mensosialisasikan informasi juknis pendaftaran MAN-IC Sumedang kepada para Peserta didik MTs/SMP negeri, swasta, Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dan Pendidikan Muadalah yang telah mengikuti tes masuk MAN IC Cendikia.
- b. menindaklanjuti hasil pengumuman untuk persiapan peserta didik masuk asrama.
- c. memberikan bimbingan teknis kepada calon peserta didik untuk mengikuti Matsama (Masa Ta'aruf Siswa Madrasah).

BAB III

PELAKSANAAN PENENTUAN KELULUSAN

Penentuan kelulusan peserta didik baru MAN Insan Cendekia Sumedang ditetapkan oleh Direktur KSKK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

1. Pengumuman Kelulusan

Pengumuman kelulusan disampaikan melalui website Kementerian Agama yaitu: <https://snpdb-madrasah.kemenag.go.id>.

2. Syarat Daftar Ulang Kelulusan

Peserta tes yang telah dinyatakan lulus, harus melakukan daftar ulang dengan melampirkan:

- a. surat keterangan lulus tes SNPDB yang dicetak dari akun masing-masing;
- b. surat keterangan lulus dari satuan pendidikan MTs/SMP negeri, swasta, Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dan Pendidikan Muadalah;
- c. persyaratan tambahan mengikuti ketentuan MAN IC Serpong filial di Sumedang.

3. Sanksi

Jika dikemudian hari ditemukan dokumen atau data yang tidak sah dan tidak benar maka siswa yang bersangkutan didiskualifikasi;

BAB IV
PENDAFTARAN ULANG, BIAYA PENDIDIKAN,
DAN KETENTUAN LAIN

A. Pendaftaran Ulang

1. peserta yang dinyatakan diterima harus segera melaksanakan proses daftar ulang dengan melengkapi berkas daftar ulang yang telah ditentukan panitia;
2. penyerahan berkas daftar ulang dapat dilaksanakan secara langsung atau mengirimkannya ke MAN Insan Cendekia serpong (tentative);
3. calon peserta didik baru wajib menyerahkan hasil *medical check up* dari rumah sakit sesuai ketentuan madrasah;
4. calon peserta didik baru yang memiliki hasil tes kesehatan tidak sesuai ketentuan, dapat dinyatakan **gugur** sebagai peserta didik baru;
5. jika sampai batas waktu yang ditentukan calon peserta didik baru yang lulus utama tidak melakukan daftar ulang, dianggap mengundurkan diri; dan
6. posisi calon peserta didik yang mengundurkan diri tersebut selanjutnya digantikan calon peserta didik yang berada pada posisi cadangan berdasarkan nomor urut.

B. Biaya Pendidikan

1. biaya personal pendidikan berupa makan, kebutuhan di asrama, dan pakaian seragam yang tidak dianggarkan dalam DIPA Madrasah dibebankan kepada masing-masing orang tua/wali peserta didik baru MAN Insan Cendekia Sumedang. Biaya Personal ini merupakan sumbangan biaya dari dan untuk peserta didik yang digunakan untuk membiayai kepentingan peserta didik yang bersangkutan;
2. pengelolaan sumbangan biaya personal peserta didik sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas dilaksanakan oleh Komite Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besaran biaya personal tersebut berdasarkan kesepakatan rapat komite madrasah yang melibatkan orang tua/wali peserta didik yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat;
3. peserta Didik MAN-IC Sumedang yang berasal dari keluarga kurang mampu dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau siswa miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah setempat diberikan bantuan biaya pendidikan setelah melalui proses verifikasi, dan visitasi oleh madrasah; dan

C. Kegiatan Awal Masuk Madrasah

Calon peserta didik baru yang telah melakukan daftar ulang akan menempati asrama madrasah. Kegiatan diawali dengan pertemuan dan wawancara antara calon peserta didik baru, orangtua/wali calon peserta didik baru dan pihak madrasah serta komite madrasah. Selanjutnya, calon peserta didik baru akan mengikuti masa *ta'aruf* siswa madrasah (Matsama) dan program matrikulasi.

D. Program Matrikulasi

Peserta didik MAN Insan Cendekia Sumedang yang telah dinyatakan lulus wajib mengikuti kegiatan matrikulasi sebagai masa adaptasi.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI